



**BUPATI LUMAJANG
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup diarahkan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. bahwa sebagai upaya mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan laboratorium lingkungan;
- c. bahwa laboratorium lingkungan digunakan untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Laboratorium Lingkungan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LABORATORIUM LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas

- pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 6. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan guna mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 7. Pengujian Parameter kualitas lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
 8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
 10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
 11. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
 12. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
 14. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
 15. Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
 16. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.

17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Laboratorium Lingkungan diselenggarakan bertujuan untuk:
 - a. terselenggaranya pelayanan Laboratorium Lingkungan yang memenuhi persyaratan kompetensi;
 - b. memberi pedoman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas Laboratorium Lingkungan.

Bagian Kedua Asas

Pasal 3

Laboratorium Lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. keautentikan dan keterpercayaan;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. keprofesionalan;
- h. keresponsifan;
- i. keantisipasian;
- j. kepartisipatifan;
- k. akuntabilitas;
- l. kemanfaatan;
- m. aksesibilitas; dan
- n. kepentingan umum.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Laboratorium Lingkungan meliputi:

- a. pengujian parameter kualitas lingkungan;

- b. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan /atau Perusakan Lingkungan;
- c. persyaratan laboratorium lingkungan; dan
- d. jasa pelayanan laboratorium lingkungan.

BAB III
PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyediakan laboratorium lingkungan.
- (2) Laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (3) Pengujian parameter kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengujian air;
 - b. pengujian udara dari sumber tidak bergerak;
 - c. pengujian lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak bagi lingkungan wajib melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan.

Bagian Kedua
Pengujian Air

Pasal 6

- (1) Pengujian air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan yang meliputi:
 - a. kegiatan domestik;
 - b. kegiatan perhotelan;
 - c. kegiatan sarana pelayanan kesehatan; dan
 - d. kegiatan industri.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan, Laboratorium Lingkungan berwenang mengambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk dilakukan pengujian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pengujian Udara dari Sumber Tidak Bergerak

Pasal 7

- (1) Laboratorium Lingkungan melakukan pengujian udara dari sumber tidak bergerak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b melalui:
 - a. inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara; dan
 - b. pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap kualitas udara wajib melakukan pengelolaan emisi udara sehingga memenuhi baku mutu emisi yang telah ditetapkan serta melakukan pemantauan emisi secara rutin atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8

- (1) Pengujian udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan melalui:
 - a. Tahap Inventarisasi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan;
 - c. Pengambilan contoh uji emisi udara;
 - d. Pelaporan hasil pemantauan.
- (2) Tahap inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui inventarisasi industri yang berpotensi mencemari udara.
- (3) Inventarisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jenis industri yang telah ditetapkan baku mutu emisi spesifik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara manual dan/atau secara otomatis.
- (5) Pengambilan contoh uji emisi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk melakukan pengujian emisi udara terhadap cerobong utama dan parameter dominan yang telah ditentukan.
- (6) Laboratorium Lingkungan menyampaikan Pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, kepada kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pengujian Lahan dan/atau Tanah Untuk Produksi Biomassa

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi kondisi awal tanah;
 - b. analisis sifat dasar tanah;
 - c. evaluasi untuk penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui areal yang berpotensi mengalami kerusakan.
- (3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengamatan dan pengambilan contoh tanah; dan
 - b. analisis contoh tanah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan bertujuan untuk menentukan rusak tidaknya lahan dan/atau tanah berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membandingkan hasil analisis sifat dasar tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan masyarakat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERSYARATAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Laboratorium Lingkungan dalam mengembangkan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan serta untuk keperluan penilaian kompetensi laboratorium lingkungan dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan perundang-undangan lingkungan hidup wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. sistem manajemen mutu;
 - c. pengendalian dokumen;
 - d. pengaduan;
 - e. personil;
 - f. kondisi akomodasi lingkungan;
 - g. peralatan;
 - h. metode pengujian dan/atau metode pengambilan contoh uji;
 - i. ketertelusuran pengukuran;
 - j. pengambilan contoh uji parameter lingkungan;
 - k. penanganan contoh uji parameter lingkungan;
 - l. jaminan mutu hasil pengujian;
 - m. pelaporan hasil pengujian;
 - n. pengolahan limbah laboratorium; dan
 - o. keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 13

- (1) Penempatan personil dalam struktur organisasi laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Manajemen laboratorium lingkungan wajib:
 - a. menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan;

- b. menetapkan personil yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan limbah laboratorium.

Bagian Ketiga Sistem Manajemen Mutu

Pasal 14

- (1) Laboratorium lingkungan harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b untuk menjamin konsistensi mutu pelaksanaan pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (2) Pernyataan kebijakan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:
 - a. komitmen manajemen untuk bersesuaian dengan standar ISO/IEC 17025;
 - b. komitmen manajemen pada praktek profesional yang baik sehingga mampu mengambil keputusan secara mandiri, objektif serta menjamin bahwa seluruh personilnya bebas dari pengaruh komersial, keuangan maupun tekanan lain yang dapat berpengaruh buruk terhadap mutu kerjanya;
 - c. pernyataan manajemen untuk melakukan pengelolaan limbah laboratorium serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat Pengendalian Dokumen

Pasal 15

Dalam pengendalian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang mutakhir merupakan bagian dari dokumentasi sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan sehingga harus dijaga ketersediaan dan kemudahan aksesnya.

Bagian Kelima Pengaduan

Pasal 16

Apabila terjadi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terhadap hasil pengujian, maka laboratorium lingkungan melakukan :

- a. verifikasi melalui ketertelusuran data hasil pengujian;
- b. pengujian ulang terhadap contoh uji arsip, apabila memungkinkan;
- c. bila diperlukan dapat melibatkan tenaga ahli dibidangnya yang independen.

Bagian Keenam
Personil

Pasal 17

- (1) Manajemen harus memastikan kompetensi semua personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e yang melakukan pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan, mengoperasikan peralatan, mengevaluasi hasil dan menandatangani laporan hasil pengujian.
- (2) Personil yang melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai kualifikasi berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang sesuai dan/atau keterampilan yang ditunjukkan.

Bagian Ketujuh
Kondisi Akomodasi dan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Laboratorium lingkungan harus memiliki ruangan yang memenuhi persyaratan sesuai peruntukannya sebagai bagian dari kondisi akomodasi dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f.
- (2) Jarak minimum antar meja kerja harus dipertimbangkan untuk kenyamanan dalam melakukan kegiatan laboratorium.

Bagian Kedelapan
Peralatan

Pasal 19

Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g dan piranti lunaknya yang digunakan untuk pengambilan contoh uji dan/atau pengujian parameter kualitas lingkungan harus mampu menghasilkan akurasi yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Metode Pengujian dan Validasi

Pasal 20

- (1) Metode pengujian dan/atau metode pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h yang digunakan oleh laboratorium lingkungan merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mutakhir.
- (2) Jika SNI belum tersedia atau tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan:
 - a. metode standar internasional atau regional;

- b. metode non standar yang telah divalidasi.
- (3) Apabila laboratorium lingkungan menggunakan metode standar maka harus memverifikasi metode tersebut dengan sekurang-kurangnya melakukan cara penentuan, antara lain:
- a. ketelitian melalui uji replotabilitas;
 - b. keakuratan melalui uji temu balik dengan menggunakan bahan acuan bersertifikat, apabila memungkinkan.
- (4) Apabila laboratorium lingkungan menggunakan metode non standar atau modifikasi metode standar maka harus melakukan validasi metode tersebut dengan cara penentuan, antara lain:
- a. penilaian yang sistematis pada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil, meliputi antara lain penentuan batas deteksi, linearitas, uji replotabilitas, uji reproduktibilitas, dan uji temu balik dengan menggunakan bahan acuan bersertifikat apabila memungkinkan;
 - b. perbandingan hasil yang diperoleh dengan metode standar lain;
 - c. uji perbandingan antar laboratorium.
- (5) Metode pengujian dan/atau pengambilan contoh uji sedapat mungkin menggunakan bahan kimia yang berdampak minimal terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan.

Bagian Kesepuluh
Ketelusuran Pengukuran

Pasal 21

Laboratorium lingkungan harus memiliki bahan acuan bersertifikat yang mampu melakukan ketelusuran pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i ke sistem satuan internasional untuk digunakan sebagai, antara lain kalibrasi instrumen, verifikasi dan/atau validasi metode, program uji profesiensi atau uji perbandingan antar laboratorium dan uji kompetensi analisis.

Bagian Kesebelas
Pengambilan Contoh Uji Parameter Lingkungan

Pasal 22

- (1) Laboratorium yang melakukan pengambilan contoh uji parameter lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j, harus mempunyai rencana dan prosedur, meliputi sekurang-kurangnya:
- a. tujuan pengambilan contoh uji;
 - b. ruang lingkup pengujian dan parameter yang diuji;
 - c. tanggal dan nama petugas pengambilan contoh uji ;

- d. pencucian dan kalibrasi peralatan pengambilan contoh uji;
 - e. jumlah, jenis, ukuran dan pencucian wadah contoh uji;
 - f. jumlah, ukuran dan perlakuan contoh uji ;
 - g. waktu, lokasi dan titik pengambilan contoh uji ;
 - h. cara pengambilan contoh uji (sesaat, gabungan waktu, gabungan tempat, terpadu, berkelanjutan, khusus berdasarkan ketersediaan contoh uji);
 - i. jaminan mutu dan pengendalian mutu (blanko, split dan duplikat);
 - j. pengamanan contoh uji (identifikasi/pengkodean contoh uji, pengemasan dan penyegelan wadah contoh uji).
- (2) Apabila pengambilan contoh uji tidak dilakukan oleh laboratorium, maka laboratorium harus menjamin ketertelusuran contoh uji yang diterima dengan meminta rekaman data pengambilan contoh uji dari customer.
- (3) Jika pengambilan contoh uji bertujuan untuk penegakan hukum lingkungan maka harus dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Belas Penanganan Contoh Uji Parameter Lingkungan

Pasal 23

- (1) Dalam penanganan contoh uji parameter lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k Jenis wadah, volume, pengawetan dan masa simpan contoh uji saat diterima di laboratorium lingkungan harus sesuai dengan metode pengujian untuk parameter kualitas lingkungan. Apabila memungkinkan, volume contoh uji yang diterima cukup untuk contoh uji arsip.
- (2) Sisa contoh uji termasuk contoh uji arsip yang telah kedaluarsa atau deteriorasi, dikumpulkan, dipisahkan, disimpan dan dimusnahkan berdasarkan klasifikasi dan karakteristiknya sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemusnahan sisa contoh uji termasuk contoh uji arsip berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan harus disertakan berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketiga Belas Jaminan Mutu Hasil Pengujian

Pasal 24

Pengendalian mutu untuk memantau keabsahan pengujian parameter kualitas lingkungan sebagai jaminan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf l minimal mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. keteraturan penggunaan bahan acuan bersertifikat untuk uji linearitas pada kurva kalibrasi, uji kinerja instrumen dan untuk mengetahui akurasi melalui uji temu balik;
- b. pengujian blanko dan penggunaan kartu kendali (*control charts*);
- c. pengujian ulang terhadap contoh uji untuk mengetahui presisi hasil pengujian;
- d. korelasi hasil untuk karakteristik yang berbeda dari contoh uji;
- e. partisipasi dalam uji banding antar laboratorium atau program uji profisiensi untuk parameter kualitas lingkungan.

Bagian Keempat Belas
Pelaporan Hasil

Pasal 25

- (1) Pelaporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m mempertimbangkan angka penting sesuai baku mutu lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan hasil pengujian harus mencantumkan nilai estimasi ketidakpastian bila estimasi ketidakpastian mempengaruhi pemenuhan kesesuaian nilai baku mutu lingkungan.
- (3) Laporan hasil pengujian tidak diperkenankan mencantumkan hasil tidak terdeteksi melainkan dilaporkan sebagai kurang dari nilai limit deteksi metode.

Bagian Kelima Belas
Pengolahan Limbah Laboratorium

Pasal 26

- (1) Laboratorium harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi untuk pengolahan limbah laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf n.
- (2) Laboratorium menerapkan program minimisasi limbah mulai dari penerimaan contoh uji, preparasi dan pengujian.
- (3) Pengelolaan limbah laboratorium yang meliputi sisa contoh uji (arsip contoh uji), sisa bahan kimia setelah pengujian, bahan kimia kadaluarsa atau rusak, sisa bahan habis pakai dan lain-lain dilakukan oleh pihak laboratorium dan atau pihak lain yang ditunjuk dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Belas
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 27

- (1) Laboratorium harus memiliki kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi untuk keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf o.
- (2) Laboratorium harus memiliki prosedur tanggap darurat.
- (3) Perangkat keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium sekurang-kurangnya harus meliputi :
 - a. peralatan pelindung diri (*Personnel Protection Equipment*), seperti antara lain: jas laboratorium, masker, sarung tangan, kacamata laboratorium;
 - b. *safety shower* dan/atau *eyewash*;
 - c. pemadam kebakaran sesuai jenisnya;
 - d. bak cuci;
 - e. alarm dan/atau petunjuk arah ke luar laboratorium;
 - f. obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan laboratorium;
 - g. kompilasi *Material Safety Data Sheet* (MSDS).

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Laboratorium Lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB VI
JASA PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah menyediakan jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan.
- (2) Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan antara lain berupa kegiatan pelayanan pengambilan dan penerimaan sampel, proses analisa, pemberian hasil analisa, dan kegiatan pelayanan laboratorium di luar gedung.
- (3) Pelayanan Laboratorium di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jangkauan, cakupan, dan mendekatkan pelayanan laboratorium lingkungan yang meliputi:
 - a. pelayanan pengambilan dan pengiriman sampel atau bahan pemeriksaan laboratorium;
 - b. pelayanan pemeriksaan laboratorium pada bahan yang bersifat mudah berkurang dan/atau teroksidasi, dan/atau menguap oleh sinar matahari dan/atau proses pengiriman;
 - c. pelayanan laboratorium lain yang memerlukan keahlian teknis laboratorium.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau usaha yang menerima atau memperoleh jasa pelayanan laboratorium di Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan retribusi pelayanan laboratorium.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi uji sampel yang berasal dari pencemaran karena faktor alam, pencemaran yang tidak diketahui asalnya dan/atau pada saat terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dalam hal melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan laboratorium lingkungan lain yang memenuhi kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 September 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H AS'AT M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. MASUDI, M,Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 20
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 288-19
/2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
LABORATORIUM LINGKUNGAN

1. UMUM

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pengelolaan yang aman dengan resiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi, juga menimbulkan dampak antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan kelangsungan makhluk hidup lain dan mengancam keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu untuk menjamin akuntabilitas pengujian parameter kualitas lingkungan dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Lumajang.

Pengaturan teknis yang secara khusus mengatur tentang laboratorium lingkungan adalah melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini merupakan peraturan pelaksanaan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan merupakan peraturan pelaksanaan yang berlaku sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam bidang penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan di daerah. Sebagaimana ditegaskan bahwa Laboratorium Lingkungan digunakan untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa. Kewenangan daerah dalam menyediakan laboratorium lingkungan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, bahwa Bupati/Walikota menyediakan Laboratorium Lingkungan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

Untuk mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai upaya untuk menjamin hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup dibutuhkan Laboratorium Lingkungan sebagaisarana pengujian parameter lingkungan hidup. Pengaturan tentang Laboratorium lingkungan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang akan menjadi dasar legalitas bagi tindak Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan hidup dan pengambilan uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Laboratorium Lingkungan diarahkan untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian

parameter kualitas lingkungan bagi penyedia jasa dan pengguna jasa yang memenuhi persyaratan kompetensi. Melalui pengujian parameter kualitas lingkungan merupakan suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan digunakan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dalam melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan Laboratorium Lingkungan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan dilaksanakan berdasarkan hukum dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara. Hal ini memenuhi penerapan asas supremasi hukum yang menyatakan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keautentikan dan keterpercayaan” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan harus berpegang pada asas menjaga keaslian (autentikan) dan keterpercayaan laboratorium lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai bukti dan bahan akuntabilitas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan harus memberikan jaminan keamanan dari kemungkinan kebocoran dan penyalahgunaan informasi oleh pengguna yang tidak berhak. Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan laboratorium lingkungan harus dapat menjamin terselamatkannya lingkungan hidup dari ancaman bahaya

baik yang disebabkan oleh alam maupun perbuatan manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang professional yang memiliki kompetensi di bidang laboratorium lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keresponsifan” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan harus tanggap atas permasalahan lingkungan hidup maupun masalah lain yang berkaitan dengan kearsipan, khususnya jika terjadi suatu sebab pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keantisipatifan” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan harus didasari pada antisipasi atau kesadaran terhadap berbagai perubahan dan kemungkinan perkembangan pentingnya laboratorium lingkungan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan berbagai perubahan dalam pengelolaan laboratorium lingkungan antara lain perkembangan teknologi informasi, budaya, dan ketatanegaraan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepartisipatifan” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan harus memberikan ruang untuk peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan harus memperhatikan akuntabilitas dan harus bisa merefleksikan kegiatan dan peristiwa yang direkam.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan harus memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan harus dapat memberikan kemudahan, ketersediaan, dan keterjangkauan bagi masyarakat untuk memanfaatkan laboratorium lingkungan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah pengelolaan laboratorium lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Metoda standar internasional misalnya *United States – Environment Protection Agency (US-EPA), American Public Health Association (APHA), Japan International Standart (JIS), American Standard Testing Material (ASTM)* yang mutakhir.

Huruf b
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat(5)
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 94